

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Zina termasuk pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun, baik dari aspek agama, budaya dan sosial menyatakan bahwa perbuatan zina sangat tidak pantas untuk dilakukan manusia.¹

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti persetubuhan di luar pernikahan.² Dalam pandangan masyarakat, perbuatan zina tidak hanya berdampak pada pelaku semata, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial yang luas seperti rusaknya tatanan keluarga, menurunnya nilai moral masyarakat, dan munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya.

Dalam agama Islam zina merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai dosa yang besar. Larangan tersebut tidak hanya ditunjukan pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga terhadap segala hal yang dapat mendekatkan seseorang pada kepada perbuatan zina. Dalam hukum pidana Islam zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi hukum tertentu.

Fenomena perzinaan dan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah tidak hanya menjadi persoalan moral dan agama, tetapi juga telah menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia. Berbagai penelitian dan data statistik menunjukkan adanya peningkatan perilaku seksual di luar pernikahan yang berdampak pada berbagai masalah sosial seperti perceraian, kehamilan di luar nikah, hingga meningkatnya penyakit menular seksual.

¹ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP dijakaji dari Perspektif *Living law* " *Lex renaissance* Vol 4, (2019)

² Erman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 47.

Salah satu indikator yang menunjukkan dampak dari perbuatan zina adalah meningkatnya kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau perzinaan. Berdasarkan data Badan Data Statistik (BPS) yang di publikasikan melalui katadata pada tahun 2024 tercatat 1.005 kasus perceraian di Indonesia yang di sebabkan oleh zina, angka ini meningkat sekitar 29% dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa perzinaan menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam keretakan rumah tangga di Indonesia.³

Selain itu, fenomena hubungan seksual di luar pernikahan juga banyak terjadi dikalangan remaja. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan dikalangan remaja menunjukan tren peningkatan, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat.⁴

Lebih lanjut, data survei yang dilakukan oleh BKKBN menunjukan bahwa sebagian remaja Indonesia telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, bahkan pada rentang usia 15-19 tahun. Fenomena ini menunjukan adanya pergeseran nilai dan perilaku sosial di kalangan generasi muda yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masa yang akan datang.⁵

Fenomena tersebut juga berdampak pada meningkatnya kasus kesehatan reproduksi. Data Kementrian kesehatan menunjukan bahwa pada periode Januari-September 2024 terdapat 6.885 ribuan kasus sifilis yang banyak terjadi pada kelompok usia muda. Khususnya 15-24 tahun kondisi

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2024*, katadata https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/690da6a3c09a1/kasus-perceraian-karena-zina-di-indonesia-meningkat-pada-2024?utm_source=.com diakses pada 5 Maret 2026

⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “*Hubungan Seksual di Luar Nikah pada Remaja Perlu Diwaspadai*”, Antara New https://m.antaranews.com/berita/4006503/bkkbn-hubungan-seksual-di-luar-nikah-meningkat-perlu-diwaspadai?utm_source=chatgpt.com diakses ada 5 Maret 2026

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Survei Prilaku Remaja Indonesia*, Jakarta, BKKBN, 2023 https://topinfo.id/nasional/bkkbn-ungkap-warga-ri-ogah-nikah-muda-pilih-seks-bebas/?utm_source.com diakases pada 5 Maret 2026

ini menunjukkan bahwa perilaku seksual di luar pernikahan juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.⁶

Pada sisi lain, maraknya hubungan seksual di luar pernikahan juga berdampak pada meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang kemudian berujung pada permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Sebagai contoh, di Jawa Timur pada tahun 2022 tercatat lebih dari 15.000 permohonan dispensasi nikah, dan sekitar 80% diantaranya disebabkan oleh kehamilan sebelum melakukan pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perzinaan dan hubungan seksual di luar nikah tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan perzinaan, tetapi juga pada tatanan sosial dan keluarga di masyarakat.⁷

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum yang berlaku merupakan hasil dari perpaduan berbagai sumber hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sistem hukum tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi hukum Barat yang diwariskan dari masa kolonial Belanda, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Pluralisasi sumber hukum tersebut menjadikan sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang khas dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan seperti perzinaan.⁸

Khusus dalam ranah hukum pidana, Indonesia telah melaksanakan transformasi penting melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP ini termaktub dalam Undang-Undang

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Situasi Penyakit Menular Seksual di Indonesia Tahun 2024*, Jakarta : Kemenkes RI 2024 https://tirto.id/seks-pranikah-ancaman-penyakit-kelamin-di-usia-muda-kian-nyata-g6Hg?utm_source=chatgpt.com diakses pada 5 Maret 2026

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Peradilan Agama tentang Permohonan Dispensasi Nikah, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2022 https://www.nusantaranews.net/2023/02/maraknya-perzinaan-pada-remaja-bukti.html?utm_source=chatgpt.com&m=1 diakses pada 5 Maret 2026

⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 23-25.

Nomor 1 Tahun 2023, yang secara resmi menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yaitu kitab hukum pidana peninggalan masa kolonial Belanda yang telah diberlakukan sejak tahun 1918.

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.⁹

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah peraturan berkenaan tindak pidana perzinaan (*overspel*) yang mendapat pengembangan konsep dan peningkatan sanksi dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP lama. Dalam KUHP lama (WvS), perzinaan hanya dapat dipidana jika dilakukan oleh individu yang terikat perkawinan (Pasal 284 KUHP lama), dan sanksi pidana penjara maksimum sembilan bulan.¹⁰ Namun dalam KUHP baru, konsep perzinaan diperluas tidak hanya terbatas pada orang yang terikat pernikahan, melainkan juga mencakup perzinaan

⁹ Undang-Undang Hukum Pidana 1946 Pasal 284

¹⁰ Edi Kristiana, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP baru " *Warta Dharmawangsa*, Vol.18 (2024)

yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan (Pasal 411-414 KUHP baru), meskipun dengan mekanisme pengaduan yang berbeda.¹¹

Perubahan ini menimbulkan dinamika perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dari sudut pandang lain, perubahan tersebut dipandang sebagai ikhtiar untuk merepresentasikan nilai-nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi berlebihan terhadap kehidupan privat warga negara dan implikasinya terhadap kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi.¹²

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kekhawatiran terhadap maraknya kohabitasi dan pergaulan bebas, sekaligus upaya modernisasi dan kodifikasi hukum pidana nasional. Namun pembelaan terhadap privasi, kebebasan individu, dan prinsip legalitas serta non pembalasan negara atas perilaku pribadi juga mengemukakan sebaagai argumentasi penolakan atau pengkritik.¹³

Pasal 411 KUHP baru mengatur mengenai tindak pidana perzinaan sebagai bagian dari Bab tindak pidana terhadap kesusilaan isi dari

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan” persetubuhan yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh orang yang sudah menikah, dengan pasangan yang bukan suami/istrinya dan orang yang belum menikah tetapi telah melakukan hubungan seksual.”

Secara tekstual Pasal 411 KUHP baru merumuskan objek tindakan sebagai “persetubuhan” antara individu bukan suami atau istrinya. Kata “persetubuhan” menegaskan perbuatan seksual penetratif sebagai inti delik. Ini penting karena beberapa yurisdiksi mempersoalkan kontak seksual non penetratif termasuk. Selanjut frasa “bukan suami istrinya” membuka

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 156-158

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 67

¹³ Noveria Defi Irmawati, “Urgensi Tujuan dan pedoman pemindanan dalam kerangka pembaharuan system hukum pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 (2021)

cakupan yang luas, pelaku bisa saja seorang yang belum menikah melakukan hubungan intim dengan seorang berstatus menikah atau kedua pihak sama-sama tidak menikah tetapi melakukan hubungan seksual, yang ada dalam beberapa tafsir KUHP baru dapat dikualifikasikan sebagai perzinaan apabila memenuhi unsur lainnya sebagaimana yang telah diatur.¹⁴

Selain aspek normatif, perlu pula dicermati dimensi sosial dari pengaturan tindak pidana perzinaan di hukum nasional. Perubahan dalam KUHP baru merupakan bentuk respons negara terhadap perkembangan moralitas masyarakat dan tuntutan nilai agama yang semakin menguat. Sumber hukum di Indonesia, nilai-nilai agama khususnya Islam memiliki pengaruh besar dalam pembentukan norma sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perzinaan dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dan ketertiban umum, bukan sekadar pengekangan kebebasan individu.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, perzinaan adalah perbuatan dosa yang sangat berat karena merusak tatanan sosial dan menodai kesucian institusi pernikahan. Oleh sebab itu, sanksi terhadap pelaku zina termasuk kepada hudud yang ditetapkan langsung oleh syariat dan tidak dapat diubah oleh manusia¹⁵. Perkara ini berbeda dengan sistem hukum positif Indonesia yang cenderung menggunakan sanksi pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sebagai instrumen pengendalian sosial¹⁶.

Hukum pidana Islam memiliki konsep yang jelas dan terkait perbuatan zina termasuk dalam kategori hudud yaitu perbuatan tindak pidana dan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat Al-isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁴ Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Yuwono Prianto, " Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern", *Jurnal Of Multidisciplinary Research and Develomen*, Vol 7 (2025)

¹⁶ Miftahul Jannah Matodang, "Delik zina dalam Persektif Hukum Islam, KUHP dan RKUHP" *Jurnal Landraad*, Vol 1 (2023)

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk melakukan perbuatan zina dan menjadi dasar hukum dari tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam. Zina didefinisikan luas sebagai persetubuhan seksual yang dilakukan oleh pasangan diluar perkawinan yang sah.¹⁸

Pada dasarnya hukum pidana Islam tidak mengenal konsep delik aduan dengan batasan keluarga, ketentuan seseorang telah melakukan atas tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam berdasarkan bukti yang sangat ketat. Pertama harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung bahwa seseorang tersebut telah lakukan perzinaan. Kedua adanya pengakuan dari pelaku zina tersebut. Ketiga terjadi kehamilan, menurut para Juhur ulama harus adanya pengakuan dari pelaku atas kehamilannya yang disebabkan perzinaan dan harus diperkuat dari pengakuan dari ke empat saksi¹⁹. Menunjukkan bahwa perzinaan dalam Islam dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah dan tatanan sosial yang sanksinya dapat dijalankan tanpa menunggu pengaduan dari pihak tertentu²⁰.

Menurut Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa ketatnya pembuktian dalam jarimah zina menunjukkan kehati-hatian Islam dalam melindungi kehormatan manusia dari tuduhan yang tidak benar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru prinsip kehati-hatian tersebut tercermin pada mekanisme delik aduan dalam pasal 411 tentang perzinaan walaupun bentuknya berbeda dengan sistem hukum Islam²¹.

Sanksi dari perbuatan zina dalam hukum Islam ditetapkan berdasarkan ayat Al-Quraan surat An-Nur ayat 2 yaitu:

¹⁷ Al-Qur'an, *Surat Al-Isra'* Ayat 32

¹⁸ Rahmat Hakim, (*Fiqh Jinayah*) (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 234.

¹⁹ Khairul Hamim, *FIKIH JINAYAH*, (Mataram : Sanabil, 2020) hlm 137-139

²⁰ Ginting, Jamin. "Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina." *Jurnal Ikhlas VoL 2* (2025) .

²¹ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz XI, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1995), h. 189.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”.²²

Ayat tersebut menjelaskan haq Allah untuk menetapkan sanksi untuk pelaku zina dengan di dera (cambuk) sebanyak 100 kali, rajam (hukuman mati) dan pengasingan²³.

Selain ayat Al-Qura'an, dasar hukum menengenai larangan dan sanksi terkait perbuatan zina terdapat juga dalam hadist Nabi Muhammad yaitu,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Dari ubaidah bin Samit dia berkata telah bersabda Rasulullah saw “Ambilah hukum dariku, ambilah hukum dariku. Allah telah menentukan jalan bagi mereka yang telah menikah apabila berzina maka cambuk seratus kali dan dirajam, sedangkan yang belum menikah maka cambuklah seratus kali dan diasingkan selama satu tahun” (HR. Muslim)

Hadist ini menjadi landasan utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina dan mempertegas bahwa jarimah zina termasuk dalam kategori *Hudud*. Para ulama sepakat bawa perbuatan zina adalah dosa besar yang menodai kehormatan manusia dan merusak keturunan.

Penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku zina berdasarkan status perkawinan pelaku zina yaitu zina *muhsan* yang merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang pernah menikah atau yang sedang dalam ikatan pernikahan dan *ghair muhsan* yaitu perbuatan zina yang

²² Al-Qur'an, Surat An-Nur, Ayat 2

²³ Ahmad Wardi Muslich, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta, Sinar Grafika 2019) hlm 27-33

dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah dengan penerapan sanksi yang berbeda diantaranya sanksi dengan seratus kali cambukan serta diasingkan untuk palaku zina *ghair muhsan* (tidak dalam ikatan perkawinan) dan sanksi yang sangat berat yaitu sanksi rajam yaitu dilempar dengan batu sampai meninggal bagi pelaku zina *muhsan*. (dalam ikatan perkawinan)²⁴.

Menurut Abdul Qadir Audah, sistem sanksi dalam hukum pidana Islam bukanlah bentuk kekerasan, melainkan sarana pencegahan sosial (*zajr wa ta'dib*) yang menekankan moral dan perlindungan masyarakat dari kerusakan moralitas. Karena itu penetapan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina dalam Islam bukan hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan untuk memelihara kesucian dan kehormatan manusia²⁵.

Perbedaan terlihat jelas antara konsep delik dan sanksi yang diatur dalam Pasal 411 KUHP 2023 delik aduan absolut terbatas dengan sanksi penjara paling lama 1 tahun dengan Hukum Pidana Islam tidak ada batasan dalam delik perzinaan, dengan sanksi *had* yang sangat berat. Meskipun KUHP Baru dianggap telah mengadopsi semangat nilai-nilai agama, terutama agama Islam, dalam memperluas cakupan perzinaan, namun pada konsep delik aduan dan sanksi terdapat perbedaan yang mencolok²⁶. Hal ini mengindikasikan adanya tarik ulur antara kepentingan perlindungan sosial dan penegakan norma agama dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah mengenai perzinaan yang terjadi di masyarakat serta adanya perubahan pengaturan terhadap perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dapat diketahui bahwa tindak pidana perzinaan merupakan persoalan yang tidak

²⁴ Dr. Fitri Wahyuni, *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang selatan a PT Nusantara Persada Utama, 2018) hlm 41-43

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hlm 256

²⁶ Dwiana Adinda, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 1 (2024)

hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral, agama, dan kehidupan masyarakat.

Ketentuan mengenai perzinaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan perzinaan sebagai delik aduan menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan dikalangan masyarakat maupun akademisi hukum. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya penegakan hukum terhadap perbuatan zina menjadi terbatas pada adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara dalam perspektif hukum pidana Islam perbuatan zina merupakan tindak pidana yang memiliki pengaturan dan sanksi yang tegas tanpa bergantung pada pengaduan dari pihak tertentu.

Perbedaan dalam pengaturan tindak pidana perzinaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum pidana Islam dalam memandang dan mengatur tindak pidana perzinaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana konsep delik aduan dalam tindak pidana perzinaan yang di atur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika dianalisis dari tinjauan hukum pidana Islam. Dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Meskipun Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperluas cakupan tindak pidana perzinaan, namun penetapan perzinaan sebagai *delik aduan* justru menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis yang mendasar. Dalam praktiknya, sifat delik aduan menyebabkan penegakan hukum terhadap perbuatan zina menjadi sangat terbatas, karena hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kondisi ini berimplikasi pada tidak optimalnya fungsi hukum pidana sebagai sarana

perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban sosial, mengingat banyak perbuatan zina yang secara faktual terjadi di masyarakat tidak dapat diproses secara hukum karena ketiadaan pengaduan.²⁷

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, zina dikualifikasikan sebagai *jarimah hudud* yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah (*ḥaqq Allāh*) dan kepentingan umum, sehingga penegakannya tidak bergantung pada kehendak individu atau pihak keluarga. Dengan demikian, terdapat perbedaan paradigma yang cukup mendasar antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, khususnya dalam memposisikan perzinaan sebagai perbuatan yang bersifat privat atau publik.²⁸

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan nilai moral dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di satu sisi, pengaturan delik aduan dalam Pasal 411 KUHP baru dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi individu dan pembatasan intervensi negara dalam ranah personal. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi melemahkan upaya preventif terhadap perzinaan sebagai perbuatan yang memiliki dampak sosial luas, serta dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan (*hifz al-nasl*), dan moralitas masyarakat.²⁹

Oleh karena itu, muncul kebutuhan akademik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana konsep delik aduan dalam tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 411 KUHP baru jika dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam. Kajian ini menjadi penting untuk menemukan titik temu maupun perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum tersebut, sekaligus menilai sejauh mana pengaturan dalam hukum

²⁷ Mardiana, "Eksistensi Delik Aduan dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3 (2021), hlm. 456–458.

²⁸ Sirajuddin, dkk., "Perbandingan Delik Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2 (2025), hlm. 210–212.

²⁹ Silvia Dea Anggraini, dkk., "Analisis Perbandingan Pengaturan Perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 95–97.

pidana nasional telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, penulis dapat menetapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan delik aduan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap delik aduan tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana relevansi pengaturan delik aduan perzinaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan sebelumnya adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan delik aduan dan sanksi tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik aduan tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Untuk menjelaskan relevansi dan harmonisasi pengaturan perzinaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Supaya penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah kumpulan tulisan semata, maka setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari riset ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kajian hukum pidana komparatif antara hukum positif dengan hukum Islam. Memberikan literasi baru dalam kajian perbandingan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, sehingga memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana dua sistem hukum yang berbeda.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi berbagai pihak berkepentingan:

- a. Pembuat Undang-Undang : hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam proses reformasi hukum pidana berkelanjutan. Hasil analisis ini dapat digunakan sejauhmana aturan mengenai delik kesusilaan telah mengakomodasi nilai-nilai moralitas yang hidup di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia.
- b. Bagi praktisi hukum, memberikan perspektif baru bagi hakim, jaksa, maupun pengacara dalam memahami filosofi sanksi dan latar belakang pemidanaan terhadap delik moralitas, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan lebih baik dan kontekstual.
- c. Bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap batasan-batasan hukum pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan bagaimana hal tersebut bersinggungan dengan norma agama. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran hukum dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas

beragama Islam, sehingga tercipta harmoni antara kepatuhan hukum negara dan kepatuhan moral keagamaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pemahaman bahwa hukum pidana dalam sistem hukum nasional ataupun hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk menjaga stabilan sosial, melindungi kepentingan hukum serta menegakan nilai moral di masyarakat. Pada konteks tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun menempatkan perbuatan zina sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan apabila terdapat aduan dari pihak yang dirugikan.

Pembentukan hukum agar keberlangsungan hubungan antar anggota masyarakat dapat seimbang, maka diperlukan peraturan-peraturan yang diakan atas kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Peraturan hukum yang sifatnya memaksa dan mengatur masyarakat untuk patuh menaatinya. Tujuan hukum terdapat tiga unsur yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh di pisahkan harus selalu menjadi pertimbangan dari setiap pembentukan hukum³⁰.

Perzinaan merupakan perbuatan yang sejak lama dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks hukum pidana nasional, pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan subjek hukum, tetapi juga berkaitan dengan karakter delik perzinaan sebagai delik aduan yang menempatkan peran

³⁰ Fence M. Wantu, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, (Gorontalo, Revibva Cendekia, 2015). hlm 5

korban dan keluarga sebagai pihak yang menentukan proses penegakan hukum.

Secara teoritis, tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana positif dipahami sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan yang bertujuan melindungi nilai moral, ketertiban sosial, serta institusi perkawinan. Teori tindak pidana memandang perzinaan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP baru, perzinaan tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, yang menunjukkan bahwa negara memberikan ruang privat kepada keluarga untuk menentukan apakah suatu perbuatan perzinaan layak diproses secara pidana. Pendekatan ini mencerminkan upaya legislator menyeimbangkan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap privasi individu dalam masyarakat pluralistik.

Dalam hukum pidana Islam memandang perzinaan sebagai jarimah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan religius yang sangat kuat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Larangan zina secara tegas bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menempatkan perzinaan sebagai perbuatan tercela karena merusak keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*al-'ird*), serta tatanan sosial masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam tidak mengenal konsep delik aduan dalam pengertian modern, karena zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (*ḥaqq Allāh*) yang berdampak luas terhadap kemaslahatan umat.

Namun demikian, hukum pidana Islam juga mengenal prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam pembuktian tindak pidana zina, khususnya untuk penerapan sanksi hudud. Persyaratan pembuktian berupa kesaksian empat orang saksi yang adil atau pengakuan pelaku menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana Islam bukan semata-mata menjatuhkan hukuman, melainkan menjaga kehormatan individu dan mencegah

penyebaran aib di tengah masyarakat. Apabila syarat hudud tidak terpenuhi, maka perbuatan zina dapat dikenai sanksi ta'zir, yang jenis dan bentuknya diserahkan kepada kebijakan penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks teori pembedaan, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa pembedaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pembinaan. Teori pembedaan absolut (*retributif*) memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan pembalasan yang adil atas perbuatan jahat yang dilakukan.

Dalam konteks hukum pidana Islam, teori ini memiliki kedekatan konseptual dengan hukuman hudud yang bersifat tetap dan merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan zina. Teori relatif (*preventif*) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yakni pencegahan (*prevensi*).

Prevensi terbagi menjadi prevensi umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan, dan prevensi khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. KUHP 2023 dalam semangat pembaruannya lebih condong ke arah teori ini. Teori gabungan (*integratif*) berusaha menjembatani dua teori di atas dengan menyatakan bahwa pembedaan harus memenuhi tuntutan keadilan sekaligus membawa manfaat bagi pelaku dan masyarakat.

Teori ini paling relevan sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena memungkinkan dilakukannya komparasi antara nilai-nilai retributif dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan utilitarian dalam KUHP 2023.

Dalam hukum pidana Islam sendiri, dikenal pula konsep pembedaan yang tidak semata-mata bersifat retributif. Hukuman dalam Islam bertujuan sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus dosa),

sehingga dimensi spiritual dan sosial pemidanaan turut diperhitungkan. Hal ini membuat teori pemidanaan Islam memiliki karakter yang kaya dan komprehensif, melampaui sekadar pembalasan fisik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan kecenderungan mengadopsi teori pemidanaan gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini tercermin dari pengaturan delik perzinaan sebagai delik aduan yang membatasi campur tangan negara secara langsung. Sementara itu, hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi zina baik hudud maupun ta'zir lebih menonjolkan dimensi preventif dan moral, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum dan menutup jalan menuju perbuatan zina (sadd al-dzari'ah).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menganalisis secara komprehensif bagaimana konsep delik aduan dalam tindak pidana perzinaan menurut UU No. 1 Tahun 2023 dipandang dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Analisis ini diharapkan mampu menunjukkan titik temu maupun perbedaan fundamental antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam mengatur perzinaan, sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai moral serta kemaslahatan masyarakat.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai perbandingan tindak pidana perzinaan dalam hukum positif di Indonesia dengan hukum pidana Islam telah banyak dilakukan penelitian dari kedua sistem hukum tersebut. Seiring telah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dalam Undang-Undang Nomor 1 2023. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan komparatif yang penting dalam mengkaji konsep delik dan sanksi tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 KUHP dengan hukum pidana Islam.

1. Penelitian Akbar Sani (2024) menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pasal-pasal perzinaan yang dianggap kontroversial dalam KUHP baru serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah perubahan substansi hukum dan implikasinya terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat. Meskipun membahas pengaturan perzinaan dalam KUHP terbaru, penelitian tersebut belum mengkaji delik aduan dari perspektif hukum pidana Islam maupun membandingkannya dengan konsep pengaduan dalam fikih jinayah.³¹
2. Mardiana (2021) mengeksplorasi eksistensi delik aduan dalam tindak pidana kesusilaan secara umum. Meskipun memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai sifat delik aduan, studi ini masih berpijak pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP lama. Terdapat kekosongan analisis mengenai bagaimana UU No. 1 Tahun 2023 melakukan redefinisi terhadap delik aduan tersebut yang kini bersifat lebih restriktif sekaligus ekstensif dalam hal subjek pengadu.³²
3. Penelitian Sirajuddin dkk. (2025). Penelitian ini mengkaji delik aduan perzinahan dengan membandingkan pengaturannya dalam hukum pidana positif dan hukum Islam. Meskipun penelitian ini relevan secara substansial, fokus kajiannya masih bersifat umum dan belum secara khusus menganalisis ketentuan delik aduan perzinahan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai objek utama kajian hukum pidana Islam.³³
4. Muhammad Agung Dharmawan (2025) meneliti perubahan karakter tindak pidana perzinaan dari delik aduan menjadi delik biasa dalam perspektif hukum pidana positif. Penelitian ini menyoroti implikasi yuridis perubahan tersebut terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

³¹ Akbar sani, "Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang perzinaan dalam KUHP baru dan dampaknya terhadap penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol.2(2024)

³² Rina Mardiana, "Eksistensi Delik Aduan dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4 (2021):

³³ Sirajudin dkk "Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* (2025)

Namun, penelitian ini tidak mengkaji dimensi normatif hukum Islam, khususnya mengenai konsep pengaduan (*syikayah*) dan pembuktian perzinahan dalam fikih jinayah.³⁴

5. Penelitian oleh Silvia Dea Anggraini dkk. (2025) berfokus pada analisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan antara KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perubahan norma hukum positif, termasuk ruang lingkup delik aduan. Kendati demikian, penelitian ini belum mengintegrasikan analisis hukum pidana Islam sebagai pisau analisis utama dalam menilai ketentuan delik aduan perzinahan tersebut.³⁵

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara pengaturan perzinahan dalam KUHP baru dan hukum Pidana Islam, baik dari cakupan delik, sanksi, dan isu HAM. Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada analisis komprehensif konsep delik dan bentuk sanksi pada pasal 411 KUHP 2023 serta relevansi dan harmonisasinya dengan Hukum Pidana Islam dalam sistem hukum nasional sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana komparatif yang bersifat pluralistik.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah meletakkan landasan komparatif yang kuat untuk mengkaji tindak pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Pasal 411 KUHP 2023 dinilai telah mengadopsi nilai-nilai hukum Islam melalui perluasan makna zina yang kini mencakup persetubuhan di luar ikatan pernikahan bagi yang belum menikah. Terdapat perbedaan mendasar di mana KUHP baru masih menetapkan perzinahan sebagai delik aduan, sementara dalam konsep hukum Islam, perzinahan merupakan pelanggaran yang penegakannya tidak dibatasi oleh pengaduan keluarga.

³⁴ Muhammad Agung Dharmawan, Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Perubahan Tindak Pidana Perzinahan dari Delik Aduan menjadi Delik Biasa, *Brawijaya Law Student Journal* (2025).

³⁵ Silvia Dea Anggraini dkk “Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (2025).

Sanksi dalam KUHP 2023 dibatasi pada pidana penjara maksimal 1 tahun. Hal ini kontras dengan hukum pidana Islam yang menerapkan sanksi *had* (cambuk, pengasingan, atau rajam) yang ditentukan berdasarkan status pernikahan pelaku (*muhsan* atau *ghair muhsan*). Perluasan aturan zina dalam KUHP baru dipandang sebagai upaya melindungi kehormatan masyarakat dan memberikan kemaslahatan, meskipun memicu perdebatan mengenai intervensi privasi individu.

